

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi

Teori ini menjelaskan hubungan keagenan yang melibatkan 2 pihak yaitu agen dan prinsipal. Hubungan kontrak antara pemilik dan manajer adalah dasar hubungan dari teori agensi itu sendiri. Teori ini menjelaskan hubungan antar pemilik dan manajer yang pada dasarnya susah untuk disatukan karena adanya sifat ego antara pemilik dan manajer atau bisa disebut dengan *conflict of interest*. Masalah yang sering muncul pada teori ini adalah asimetri informasi.

Teori agensi ini diterapkan dengan tujuan agar masalah yang terjadi dalam hubungan keagenan yang timbul pada saat keinginan yang berbeda dari prinsipal dan agen dapat diatasi, selain itu cukup sulit bagi prinsipal untuk melaksanakan melihat kembali tentang apa yang benar-benar dilakukan agen. Hal ini diakibatkan dari perbedaan akses terhadap mendapatkan informasi sehingga masalah tersebut menimbulkan asimetri informasi dan konflik kepentingan. Maka dari sinilah, auditor eksternal dibutuhkan sebagai pihak luar perusahaan untuk memantau dan memeriksa permasalahan tersebut.

Kayu (2012) mengatakan bahwa laporan keuangan adalah cerminan dari aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan. Pada teori ini, auditor

dibutuhkan para pemilik modal dalam hal memverifikasi informasi yang telah diberikan manajemen untuk pihak perusahaan. Dari pihak manajemen, manajemen memerlukan seorang auditor untuk memberikan keterangan yang sah atas kinerjanya dalam laporan keuangan perusahaan, dengan hal tersebut manajemen perusahaan mendapatkan hasil yang insentif atas pekerjaan mereka. Dalam hal yang lain, kreditor juga membutuhkan auditor untuk meyakinkan mereka bahwa uang yang mereka berikan pada perusahaan yang akan meminjam uang untuk kegiatan yang benar-benar mencapai tujuan perusahaan yang dipinjamnya dan digunakan sesuai dengan persetujuan antara perusahaan dan kreditor.

Auditor yang melakukan fungsi pengawasan sebagai pihak independen tersebut membutuhkan biaya yaitu biaya audit atau yang sering disebut dengan *audit fee*. Dalam kegiatan memberikan asuransi pada laporan keuangan untuk pengguna keuangan, maka pengujian laporan keuangan oleh auditor eksternal itu sangat dibutuhkan. Bisa dikatakan auditor adalah pihak perantara antara agen dan principal untuk mengurangi asimetri informasi.

Jensen dan Meckling (1976) mengatakan bahwa *audit fee* adalah termasuk dalam salah satu *agency cost*. *Agency cost* adalah jumlah dari biaya yang dikeluarkan oleh pihak prinsipal untuk mengawasi tindakan agen.

Timbulnya permasalahan agensi seringkali muncul karena adanya masalah kepentingan individu dan adanya asimetri informasi, maka dengan hal ini mengakibatkan adanya biaya keagenan atau *agency cost*. Menurut *Jensen dan Mackling (1976)*, masalah yang menimbulkan *agency cost* terdiri dari:

- a. Kesepakatan yang dibuat oleh agen dengan tujuan menjamin bahwa agen tidak akan melakukan suatu perlakuan tertentu yang merugikan principal.
- b. Biaya yang timbul karena konflik kepentingan untuk mengendalikan yang disebut dengan biaya monitoring adalah termasuk dari usaha untuk mengendalikan tindakan agen.
- c. *Residual loss* (penurunan tingkat tingkat sejahteranya prinsipal dan agen) yang timbul setelah adanya *agency relationship*.

Auditor independen melaksanakan pengawasan terhadap manajer perusahaan melalui laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan, sehingga auditor independen tersebut akan menilai kewajaran atas laporan keuangan tersebut dan memberikan pendapat atau opini auditnya. Tujuan dari auditor independen mengawasi laporan keuangan perusahaan adalah manajer perusahaan ingin mengetahui dan ingin mengeluarkan laporan keuangan yang tampak lebih baik dari keadaan yang nyata. Suatu perusahaan yang terkena atau mengalami *financial distress* mempunyai

risiko bisnis yang lebih besar. Maka dari itu, adanya auditor independen akan sangat membantu keberlangsungan perusahaan bila dipandang dari sudut agen maupun prinsipal.

2. Teori *Stakeholder*

Teori *stakeholder* adalah merupakan teori yang menjelaskan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberi manfaat kepada *stakeholdernya* seperti pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analisis dan pihak lain (Ghazali dan Chariri, 2007:409). Kelompok *stakeholder* tersebutlah yang menjadi pertimbangan perusahaan saat akan mengungkapkan informasi tentang keadaan perusahaan atau tidak pada laporan tahunannya.

Tujuan dari teori ini adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi *stakeholder*.

Dalam hal ini, auditor independen membantu dalam hal meyakinkan *stakeholder* secara tidak langsung. Karena hasil laporan keuangan yang sudah di audit tersebut dianggap *relevan* dan *reliable* dan informasi dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan keadaan perusahaan sehingga *stakeholder* akan mempercayai laporan keuangan tersebut.

3. Pengertian *Corporate Governance*

Corporate governance adalah sekumpulan peraturan yang mengatur tentang hubungan antara pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemegang saham perusahaan, pemerintah, karyawan, dan para pemegang kepentingan di dalam maupun di luar perusahaan yang berkaitan tentang kewajiban dan hak mereka. Menurut Rizqiasih (2010), hal-hal penting dari *corporate governance* antara lain:

- a. Terdapat keseimbangan hubungan antara bagian-bagian perusahaan, yaitu komisaris dan direksi dan rapat umum pemegang saham di mana dapat dikaitkan dengan struktur mekanisme dan kelembagaan operasional perusahaan.
- b. Terdapat tanggung jawab perusahaan sebagai perusahaan bisnis di dalam masyarakat untuk seluruh pemilik perusahaan di mana dapat dikaitkan dengan peraturan hubungan perusahaan dengan pemilik perusahaan.
- c. Terdapat hak para pemegang saham untuk memperoleh informasi keadaan perusahaan yang benar dan tepat pada waktu yang diperlukan, mempunyai kesempatan untuk ikut dalam mengambil keputusan mengenai perubahan dan perkembangan perusahaan, dan juga dapat ikut serta menikmati keuntungan yang didapatkan perusahaan pada masa pertumbuhannya.

- d. Terdapat perlakuan yang sama antar pemegang saham, tidak ada perbedaan antara pemegang saham asing dan pemegang saham minoritas dimana semua pemegang saham akan mendapatkan informasi yang sama yaitu material dan relevan.

4. Prinsip-prinsip *Corporate Governance*

Ada empat prinsip dalam *corporate governance* menurut *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, yaitu:

- a. Keadilan (*fairness*), yaitu sebagai penjamin perlindungan hak para pemegang saham perusahaan dan menjamin dilakukannya komitmen dengan investor dan dengan hal tersebut akan mencapai pengelolaan secara baik dan hati-hati pada aset perusahaan, hal tersebut diharapkan bisa mewujudkan perlindungan pada kepentingan pemegang saham secara adil dan jujur.
- b. Transparansi (*transparency*), yaitu mengharuskan penyampaian informasi dengan cara tepat waktu, jelas, terbuka, dan dapat dibandingkan pada setiap pengelolaan perusahaan, kepemilikan perusahaan dan keadaan keuangan perusahaan sehingga dengan dilakukan hal ini dapat membantu *stakeholder* dalam menilai risiko yang akan terjadi saat dilakukannya transaksi oleh perusahaan, serta hal ini juga diharapkan meminimalisir benturan kepentingan pada berbagai pihak.

- c. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu mendefinisikan tentang tanggung jawab dan peran serta mendukung usaha untuk menjamin kepentingan pemegang saham dan manajemen, di mana hal tersebut diawasi oleh pihak dewan komisaris. Bentuk dari prinsip akuntabilitas adalah adanya internal audit pada suatu perusahaan dan juga adanya kejelasan hak, kewajiban tanggung jawab, dan fungsi pada aktivitas penganggaran perusahaan dan tujuan perusahaan. Penerapan prinsip akuntabilitas ini diharapkan dapat meningkatkan hak, kewajiban, tanggung jawab, dan kejelasan fungsi pada *shareholder*, direksi, dan dewan komisaris.
- d. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu prinsip yang digunakan untuk mengetahui telah dipatuhinya peraturan perusahaan dan ketentuan yang ada dalam perusahaan tersebut untuk cerminan berjalannya nilai sosial sehingga perusahaan menyadari bahwa pada kegiatan operasional sering terdapat hasil yang berdampak negatif pada masyarakat yang diakibatkan oleh kegiatan perusahaan.

5. Struktur *Corporate Governance*

Syakhroza (2003) mengatakan bahwa *governance* adalah kerangka pada organisasi yang menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip *governance* bisa dijalankan, dikendalikan dan dibagi. Dengan adanya struktur *governance*, diharapkan bisa mendukung aktivitas-aktivitas organisasi dengan rasa tanggungjawab dan dapat dikendalikan, yaitu dengan

ketercapaiannya tata kelola perusahaan yang sesuai pada prinsip *governance*. Struktur *governance* di penelitian ini meliputi komisaris independen, dewan komisaris, dan komite audit.

a. Komisaris Independen

Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 Juli 2000 telah menerbitkan peraturan tentang proporsi komisaris independen. Perusahaan yang sudah *listing* di Bursa Efek Indonesia diharuskan mempunyai komisaris independen yang jumlahnya dapat di proposionalkan dengan jumlah saham yang dipegang oleh pemegang saham minoritas, di mana jumlah komisaris independen tersebut adalah minimal 30% dari seluruh anggota dewan komisaris perusahaan (Widiasari dan Prabowo, 2009)

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) mengatakan bahwa komisaris independen sebagai posisi yang penting dalam perusahaan mempunyai tugas dan tanggungjawab secara bersama-sama untuk melaksanakan pengawasan dan memberikan masukan kepada direksi perusahaan, dan juga memastikan bahwa perusahaan telah melakukan *good corporate governance*.

Berikut adalah beberapa kriteria komisaris independen menurut Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, antara lain:

- 1) Komisaris independen adalah bukan karyawan atau mempunyai hubungan ketenagakerjaan dengan emiten minimal 6 bulan.

- 2) Komisaris independen tidak mempunyai saham emiten baik secara tidak langsung maupun langsung.
- 3) Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi.
- 4) Komisaris independen tidak melakukan hubungan bisnis dengan emiten baik secara tidak langsung maupun langsung.

b. Komite Audit

Rizqiasih (2010) mengatakan bahwa keberadaan komite audit dalam perusahaan ini karena dibentuk oleh dewan komisaris yang tujuannya untuk membantu melakukan pemeriksaan pada pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan dan melakukan fungsi penting yang berkaitan pada sistem laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen dan auditor independen. Komite audit juga diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam memastikan laporan keuangan perusahaan disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (PABU), sistem pengendalian internal dilakukan dengan baik dan melihat kembali apakah manajemen melakukan tindak lanjut temuan audit atau tidak. Komite audit juga melaksanakan seleksi pada auditor eksternal dan menetapkan imbalan jasa yang akan diberikan pada auditor eksternal yang akan diajukan pada dewan komisaris.

Dibentuknya komite audit ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

- 1) Melaksanakan pengawasan secara independen terhadap laporan keuangan yang dihasilkan manajemen walaupun laporan keuangan tersebut sudah diaudit oleh auditor eksternal.
- 2) Melaksanakan pengawasan secara independen terhadap manajemen risiko dan kontrol perusahaan.
- 3) Melaksanakan pengawasan tentang berjalannya *good corporate governance* pada perusahaan.

6. Kinerja Keuangan

Jumingan (2006) menjelaskan bahwa kinerja keuangan adalah cerminan keadaan keuangan dalam perusahaan pada suatu periode tertentu yang di dalamnya ada aktivitas penghimpunan maupun pendanaan. Kinerja keuangan ini biasanya dapat diukur dengan profitabilitas, likuiditas, dan kecukupan modal. Kinerja keuangan dapat menjelaskan bagaimana keadaan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Dalam kinerja keuangan ini kita dapat mengetahui sejauh mana perusahaan dapat mengimplementasikan peraturan-peraturan yang ada secara benar dan baik. Kinerja keuangan ini adalah suatu cerminan keadaan perusahaan yang diukur dengan analisis keuangan, jika kinerja keuangan perusahaan tersebut buruk, maka sudah pasti keadaan perusahaannya juga buruk.

7. Analisis Kinerja Keuangan

Menurut Jumingan (2006) menjelaskan bahwa kinerja keuangan dapat dicari dengan beberapa analisis, yaitu antara lain:

- a. Analisis komparatif laporan keuangan, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan tahun ini dan tahun sebelumnya (membandingkan 2 tahun atau lebih) melihat apakah ada perubahan atau tidak.
- b. Analisis tendensi posisi, analisis ini digunakan untuk mengetahui keadaan keuangan perusahaan menurun atau naik.
- c. Analisis *common size*, analisis ini digunakan untuk mengetahui berapa persen investasi pada aktiva terhadap semua total aktiva.
- d. Analisis rasio keuangan, analisis ini digunakan untuk melihat hubungan pada akun tertentu di laporan neraca atau laporan laba rugi baik secara sendiri-sendiri atau secara bersamaan.

8. Penilaian Kinerja Keuangan

Bagi auditor, penilaian kinerja keuangan ini dapat membantu auditor dalam menyelesaikan auditnya. Tetapi tergantung juga pada keadaan kinerja keuangannya, jika kinerja keuangan tersebut baik dan menaati peraturan yang ada, maka hal tersebut akan sangat membantu auditor eksternal dalam mengaudit laporan keuangan tersebut.

Bagi perusahaan, informasi dari kinerja keuangan ini dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Untuk melihat pencapaian apa saja yang telah dicapai oleh perusahaan di periode tertentu.

- b. Untuk melihat kontribusi di masing-masing bagian pada perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan.
- c. Untuk acuan pembuatan strategi masa depan.
- d. Untuk acuan dalam pengambilan keputusan untuk masing-masing bagian.
- e. Untuk dasar dalam menentukan pada penanaman modal sehingga akan meningkatkan efisiensi perusahaan.

Penilaian kinerja keuangan dalam penelian ini meliputi ukuran perusahaan, *leverage*, dan *profitabilitas*, yaitu:

a. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat pada nilai ekuitas, nilai total aktiva maupun nilai penjualannya (Panjaitan, 2010). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa ada beberapa cara dalam menjadikan acuan untuk mengukur ukuran perusahaan. Jika perusahaan *auditee* mempunyai total aktiva besar, maka auditor akan semakin lama dalam mengaudit laporan keuangan tersebut.

b. *Leverage*

Leverage ratio adalah rasio untuk menghitung berapa besar aktiva yang ada di perusahaan yang asalnya dari modal maupun utang, sehingga dengan hal ini kita dapat mengetahui posisi suatu perusahaan dan

kewajiban tetap untuk pihak lain atau pihak luar perusahaan. *Leverage ratio* terdiri dari 2 macam, yaitu rasio utang terhadap ekuitas atau *debt to equity ratio* dan rasio utang atas asset atau *debt to total asset ratio* (Hazmi, 2013). Dalam penelitian ini akan menggunakan *debt asset ratio* karena rasio ini mempunyai hubungan dengan *audit fee*. Terjadinya kesulitan keuangan perusahaan dapat mengakibatkan salah saji dengan sengaja maupun tidak sengaja pada laporan keuangan perusahaan, hal tersebut diakibatkan karena manajemen ingin menutup-nutupi rendahnya kemampuan perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan yang lemah dapat mempengaruhi dan memperbesar risiko audit, akibatnya auditor eksternal melakukan kegiatan audit tambahan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin besar *leverage* suatu perusahaan, maka semakin tinggi juga risiko auditnya sehingga akan memperlama waktu audit dan juga mengakibatkan semakin naik *audit feenya*.

c. Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah rasio yang menjelaskan besar kecilnya laba yang diperoleh oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu. Rasio profitabilitas digunakan untuk menilai efisiensi dalam pengelolaan perusahaan apakah perusahaan dapat mencari keuntungan atau laba untuk setiap penjualan yang dilakukan atau tidak. Dalam penelitian ini, rasio profitabilitas akan dihitung menggunakan *return of asset*. *Return of asset* atau sering disingkat dengan ROA adalah suatu rasio profitabilitas yang

tujuannya untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Jika *return of asset* perusahaan menunjukkan angka yang positif, maka hal tersebut menandakan bahwa dari total aktiva yang digunakan, perusahaan dapat memberikan laba untuk perusahaan. Begitupun sebaliknya, jika *return of asset* tersebut bernilai negatif, maka aktiva yang digunakan belum mampu membuat perusahaan tersebut mendapatkan laba, atau bisa dikatakan perusahaan mengalami kerugian. Halim (2005) mengatakan bahwa perusahaan yang mempunyai *return of asset* yang tinggi, cenderung akan membayar *fee* yang lebih rendah dengan tetap perpegang teguh pada *auditor client risk sharing*.

9. *Audit Fee*

Audit fee adalah imbalan jasa yang diberikan dari perusahaan kepada auditor eksternal yang besar kecilnya bergantung pada kompleksitas jasa audit, penugasan, dan tingkat keahlian auditor dalam melaksanakan jasa audit, juga struktur Kantor Akuntan Publik yang menaungi auditor eksternal dan pertimbangan *professional fee* lainnya.

Simunic (2006) menjelaskan bahwa *audit fee* seorang auditor eksternal dapat ditentukan berdasarkan besar kecilnya *auditee*, risiko audit, dan kompleksitas audit. Penentuan besar kecilnya *audit fee* ini sudah diatur dalam Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) pada 2 Juli 2008 Nomor KEP/24/IAPI/VII/2008, yang dapat digunakan sebagai pedoman para

auditor dalam menetapkan imbalan yang wajar atas jasa yang telah diberikan auditor pada perusahaan yang akan diaudit. Imbalan jasa yang terlalu rendah daripada akuntan publik terdahulu akan menimbulkan keraguan pada kompetensi dan kemampuan anggota dalam menerapkan standar akuntansi.

Menetapkan *audit fee* yang tinggi juga sering dikaitkan dengan kualitas audit yang tinggi juga. Namun ketepatan informasi yang diberikan oleh auditor tergantung juga pada kualitas auditor yang bisa didapatkan dari jam terbang auditor. Maka secara tidak langsung, auditor yang akan memberikan kualitas audit yang bagus maka perusahaan *auditee* juga harus membayar auditor lebih mahal. Pada penjualan saham perdana, auditor yang berkualitas diharapkan dapat memberikan sinyal lebih baik kepada calon investor tentang aliran kas perusahaan di masa mendatang. Dalam keadaan ingin memajukan perusahaan, *stakeholder* cenderung akan memilih auditor yang berkualitas, dengan begitu hasil audit akan meyakinkan para calon investor, sehingga akan mempengaruhi harga saham yaitu harga saham akan semakin tinggi.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Proporsi Komisaris Independen dan *Audit Fee*

Adanya permasalahan agensi yang disebabkan oleh asimetri informasi dan konflik kepentingan mengakibatkan perusahaan harus mengeluarkan *agency cost*. Teori agensi menjelaskan bahwa asimetri informasi dan

konflik kepentingan yang timbul dapat dikurangi dengan melaksanakan pengawasan yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan pada semua pihak dalam perusahaan. Sistem pengawasan ini dapat dilakukan dengan menggunakan sistem *corporate governance* yang di dalamnya meliputi dewan komisaris dan komite audit.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hazmi (2013) mendapatkan hasil yang negatif tidak signifikan, di mana proporsi dewan komisaris independen tidak mempengaruhi secara negatif pada *audit fee* yang dikeluarkan oleh perusahaan. Begitupun penelitian Yusuf (2016) menghasilkan tidak adanya pengaruh negatif jumlah dewan komisaris pada *audit fee* di Negara Indonesia dan Malaysia. Carcello *et al* (2010), dalam penelitian tersebut menghasilkan hasil yang positif di mana dewan komisaris ingin menghindari kegiatan oportunistik manajemen dengan meminta tolong dengan pelaksanaan audit sehingga akan menimbulkan peningkatan *audit fee*.

Yatim *et al* (2006) menemukan hubungan negatif pada proporsi komisaris independen terhadap *audit fee*. Hal ini disebabkan karena dewan komisaris mempunyai tanggung jawab penting dalam mengawasi kegiatan pelaporan keuangan perusahaan. Dewan komisaris juga harus menilai tentang kualitas kegiatan organisasi dan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah dilaksanakan, sebagai contoh, sistem pengendalian internal

yang baik, manajemen risiko, praktik akuntansi yang baik, dan fungsi audit.

Dalam penelitian ini akan mengambil hipotesis proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *audit fee*. Karena Beasley (1996) mengatakan bahwa dewan komisaris independen akan melaksanakan pengawasan yang lebih ketat sehingga laporan keuangan yang *reliable* dan *valid* dapat dicapai. Hal ini akan menurunkan penafsiran risiko yang dilakukan oleh audit yang akan mengakibatkan pada *audit fee* yang lebih rendah. Maka hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{1a} : Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif pada *audit fee* di Indonesia

H_{1b} : Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif pada *audit fee* di Singapura

2. Ukuran Dewan Komisaris dan *Audit Fee*

Ukuran dewan komisaris menjalankan peran yang penting pada *monitoring* dan melaksanakan pengawasan terhadap manajemen perusahaan (Yatim *et al*, 2006). Jensen (1993) mengatakan bahwa terdapat kesulitan dalam mengkoordinasi dan mengorganisasi dewan komisaris yang jumlahnya banyak. Jika banyaknya dewan komisaris tersebut menimbulkan ketidakefektifan pada pengawasan pembuatan laporan keuangan, maka akan mengakibatkan auditor membutuhkan waktu yang

lebih lama dalam pelaksanaan audit dan hal ini akan berdampak pada kenaikan *fee audit*.

Hasil penelitian Yusuf (2016) menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara ukuran dewan komisaris dan *audit fee* di Indonesia, karena semakin banyaknya dewan komisaris dianggap semakin kurang efektif untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengawas kegiatan perusahaan sehingga akan mengakibatkan *audit fee* yang semakin tinggi. Begitupun dengan hasil penelitian Hazmi (2013), dalam penelitian tersebut menunjukkan hasil yang positif antara ukuran dewan komisaris terhadap *audit fee*.

Dalam penelitian ini akan mengambil hipotesis proporsi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *audit fee*. Karena menurut Hazmi (2013), perusahaan yang memiliki dewan komisaris yang besar akan berdampak pada adanya tuntutan akan pengendalian internal yang tinggi dan dituntut untuk mempunyai kualitas audit yang tinggi dari auditor eksternal, sehingga akan mengakibatkan *fee* yang besar. Maka hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{2a} : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif pada *audit fee* di

Indonesia

H_{2b} : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif pada *audit fee* di

Singapura

3. Ukuran Komite Audit dan *Audit Fee*

Menurut *Guidebook for Audit Committees in Singapore* (2013), komite audit sangat berperan penting pada perusahaan karena keberadaannya akan mempengaruhi jalannya internal perusahaan yang baik dan mengontrol manajemen risiko agar perusahaan dapat mengeluarkan laporan keuangan dengan baik dan sesuai keadaan perusahaan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Yusuf (2016) mendapatkan hasil negatif yang tidak signifikan pada ukuran komite audit pada *audit fee* di Negara Indonesia dan Malaysia. Sedangkan pada penelitian Hazmi (2013), dalam penelitian tersebut menunjukkan hasil positif pada ukuran komite audit terhadap *audit fee*.

The Blue Ribbon Company (1999) mendapatkan hubungan yang negatif pada jumlah komite audit dengan *fee audit*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa jumlah komite audit yang besar akan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Dengan hal tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan dapat mengurangi uji substantif oleh auditor eksternal dan akan berakibat pada *fee auditnya*. *The Blue Ribbon Company* (1999) juga mengusulkan bahwa perusahaan yang mempunyai komite audit yang lebih banyak, independen, dan sering mengadakan rapat diharapkan akan meningkatkan pengawasan komite audit dalam proses pelaporan keuangan.

Dalam penelitian ini akan mengambil hipotesis ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *fee audit*. Karena sesuai dengan usulan *The Blue Ribbon Company* (1999), bahwa komite audit yang lebih banyak akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang akan mempengaruhi rendahnya *audit fee*. Maka hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{3a} : Ukuran Komite Audit berpengaruh negatif pada *fee audit* di Indonesia

H_{3b} : Ukuran Komite Audit berpengaruh negatif pada *fee audit* di Singapura

4. Ukuran Perusahaan dan *Audit Fee*

Hazmi (2013) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan dapat diukur dengan logaritma natural dari total aktiva perusahaan. Di mana jika perusahaan tersebut mempunyai aktiva yang besar, maka akan memperlama pengujian substantif audit eksternal dan akan berakibat pada besarnya suatu *audit fee* yang dibebankan pada perusahaan.

Poitras *et al* (1995) menemukan hasil yang tidak signifikan pada variabel ukuran perusahaan di Singapura dan Malaysia karena ukuran perusahaan yang diprosikan pada total aset perusahaan, di mana total aset tersebut tidak menentu jumlahnya (berubah secara signifikan) pada tiap perusahaan yang diteliti. Sedangkan Puspitasari dan Latrini (2012)

menemukan hubungan yang negatif antara ukuran perusahaan dengan *audit fee*.

Berdasarkan dari beberapa penelitian di atas, dalam penelitian ini akan menggunakan acuan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan berpengaruh positif terhadap *audit fee*. Berdasarkan penelitian Puspitasaari dan Latrini (2012), perusahaan besar diawasi oleh investor dan pengawas permodalan pemerintah, memiliki sumber daya yang lebih banyak dan dapat membayar *audit fee* yang lebih tinggi kepada auditor agar laporan audit dapat diselesaikan lebih cepat. Maka hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{4a} : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif pada *audit fee* di Indonesia

H_{4b} : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif pada *audit fee* di Singapura

5. *Leverage dan Audit Fee*

Rasio *leverage* adalah rasio yang dipakai sebagai pengukur besar kecilnya aktiva perusahaan yang berasal dari modal atau utang. Adanya kesulitan keuangan pada perusahaan mengakibatkan terjadinya salah saji pada laporan keuangan karena manajemen ingin menutupi rendahnya kemampuan keuangan pada perusahaan. Kondisi keuangan yang lemah ini dapat mengakibatkan besarnya risiko audit dan maka dari itu auditor melakukan audit tambahan sehingga akan mempengaruhi besar kecilnya

audit fee (Arens dan Loebbecke, 1988). Dalam penelitian ini, rasio *leverage* akan dihitung menggunakan rasio utang atas aktiva.

Hazmi (2013) mendapatkan hasil yang positif pada rasio utang terhadap *audit fee* di mana semakin besar rasio utang atas aktiva, maka cenderung akan menaikkan *audit fee* karena *leverage* yang tinggi akan mengakibatkan risiko audit yang tinggi pula. Begitupun pada penelitian Rizqiasih (2012), dalam penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa ada pengaruh positif terhadap *fee audit*.

Berdasarkan dari beberapa penelitian di atas, dalam penelitian ini akan menggunakan acuan bahwa semakin besar suatu rasio utang atas aktiva maka akan mengakibatkan semakin lama juga pengujian substantifnya, sehingga *audit feenya* semakin besar. Maka hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{5a} : *Leverage* berpengaruh positif pada *audit fee* di Indonesia

H_{5b} : *Leverage* berpengaruh positif pada *audit fee* di Singapura

6. *Profitabilitas dan Audit Fee*

Rasio profitabilitas adalah rasio yang menjelaskan besar kecilnya laba yang diperoleh oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu. Rasio profitabilitas digunakan untuk menilai efisiensi dalam pengelolaan perusahaan apakah perusahaan tersebut dapat mencari keuntungan atau laba untuk setiap penjualan yang dilakukan atau tidak. Dalam penelitian ini, rasio profitabilitas akan dihitung menggunakan *return of asset*.

Hal ini dapat dikaitkan dengan teori *stakeholder* karena dalam suatu perusahaan ada tanggung jawab tentang pengungkapan informasi keuangan perusahaan karena ada tanggung jawab untuk menyeimbangkan semua kepentingan *stakeholder*. Dalam pengungkapan informasi tersebut, perusahaan meminta bantuan kepada auditor independen agar mengaudit laporan keuangan perusahaan agar informasi dalam laporan keuangan tersebut tidak salah persepsi. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi besar kecilnya *audit fee* tergantung kompleks atau tidaknya laporan keuangan tersebut. Dalam hal ini khususnya pada *profitabilitas (return of asset)* perusahaan.

Return of asset adalah salah satu rasio profitabilitas yang bisa digunakan mengukur kemampuan perusahaan pada saat menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. *Return of asset* yang positif menunjukkan bahwa total aktiva yang digunakan dalam kegiatan perusahaan dapat menghasilkan laba bagi perusahaan sehingga perusahaan tidak perlu menutup-nutupi permasalahan dan hal tersebut akan menurunkan audit risiko di mana secara tidak langsung akan menurunkan *audit fee*.

Hazmi (2013) mengatakan bahwa perusahaan yang mempunyai *return of asset* yang tinggi, cenderung akan membayar *fee* yang lebih rendah dan konsisten dengan *auditor client risk sharing*. *Auditor client risk sharing* adalah Begitupun dengan penelitian Rizqiasih (2012), dalam penelitian

ini terdapat pengaruh yang negatif dari *return of asset* terhadap *audit fee*. Hal ini dikarenakan *return of asset* berpengaruh negatif terhadap *audit fee* karena semakin positif ROA maka kinerja keuangan perusahaan semakin bagus sehingga akan menurunkan pengujian substantifnya.

Mengacu pada penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin besar *profitabilitas* perusahaan maka akan berpengaruh negatif pada *audit fee*. Maka hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{6a} : *Profitabilitas* berpengaruh negatif pada *audit fee* di Indonesia

H_{6b} : *Profitabilitas* berpengaruh negatif pada *audit fee* di Singapura

7. *Audit fee* di Indonesia dan Singapura

Studi perbandingan antar negara tentang *audit fee* telah dilakukan banyak peneliti, yaitu Younas *et al* (2014), Yusuf (2016) dan Poitras *et al* (1995). Di mana Younas *et al* (2014) meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *audit fee* di Negara Pakistan dan China, pada penelitian tersebut ditemukan bahwa terdapat perbedaan faktor-faktor dalam penentuan *audit fee*. Perbedaan faktor tersebut adalah di Negara Pakistan *audit fee* dipengaruhi oleh kompleksitas bisnis dan risiko perusahaan, sedangkan di Negara China penentuan *audit fee* dipengaruhi oleh jenis Kantor Akuntan Publik.

Yusuf (2016) meneliti tentang pengaruh *corporate governance* dan tipe kepemilikan pada kenaikan *audit fee* selama pengapdosian

International Standart of Auditing (ISA) di negara Indonesia dan Malaysia. Pada penelitian tersebut menemukan bahwa terdapat perbedaan antara penentuan *audit fee* di Indonesia dan di Malaysia. Hal ini dikarenakan di Negara Indonesia, jumlah *audit fee* masih diprosikan pada *professional fee* di mana dalam akun tersebut masih tercampur dengan biaya-biaya konsultan yang lain. Hal ini terjadi karena *audit fee* masih dianggap sebagai pengungkapan sukarela. Sedangkan di Malaysia *audit fee* diprosikan pada *audit remuneration*, di mana akun tersebut benar-benar mencerminkan biaya audit yang sesungguhnya. Walaupun *audit fee* masih *voluntary disclosure*, namun tingkat pengungkapannya jauh lebih tinggi dari pada di Indonesia.


Poitras *et al* (1995) menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara Negara Singapura dan Malaysia dalam penentuan *audit fee* karena dalam penelitian tersebut hanya berfokus pada ukuran perusahaan saja, dan hasilnya tidak signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian Poitras *et al* (1995) di Singapura dan Malaysia sama-sama tidak dipengaruhi ukuran perusahaan dan jenis perusahaannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₇: Terdapat perbedaan nilai *audit fee* di Negara Indonesia dan Singapura.

C. Model Penelitian

Penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *audit fee*, sedangkan variabel independennya meliputi proporsi dewan komisaris, proporsi dewan komisaris, ukuran komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *profitabilitas*. Berikut adalah gambar kerangka penelitian ini:



Gambar 3.1
Model Penelitian Variabel Dependen dan Variabel Independen

Perbedaan *audit fee* di Indonesia dan Singapura



Gambar 3.2
Model Penelitian Perbedaan *audit fee* di Indonesia dan Singapura